

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Bekasi merupakan wilayahnya disebut-sebut sebagai Kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara yang menjadi penyangga DKI Jakarta. Wilayah Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 23 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan (Bahagia, Kebalen, Wanasari, Telaga Asih, Sertajaya, Jatimulya, Kertasari) dan 180 desa. Selain warga lokal, Kabupaten Bekasi yang berposisi sebagai wilayah industri juga tentu akan banyak menarik perantau yang datang untuk berkerja di perusahaan-perusahaan. Sehingga menjadikan Kabupaten Bekasi memiliki populasi masyarakat yang cukup padat, dimana pada tahun 2023 ini telah menyentuh 3,2 juta jiwa. Dan dari jumlah 3,2 juta jiwa penduduk tersebut, setengahnya adalah perempuan (BPS Kabupaten Bekasi, 2023). Sebagai bagian dari masyarakat perempuan juga tentunya perlu dijamin keamanannya, perempuan juga harus diperhatikan dan diberikan kesejahteraan yang sama terlebih lagi oleh wakil rakyatnya.

Akan tetapi dengan situasi dan kondisi tersebut, tahun 2022 lalu Kabupaten Bekasi ternyata malah dinyatakan menjadi wilayah nomor dua yang memiliki angka kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi kedua di Jawa Barat dengan total 176 kasus, disusul Kota Bandung sebagai urutan kedua, kemudian dilanjut oleh Kabupaten Bandung sebagai urutan ketiga. Tak henti disitu, peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 ini bahkan meningkat dan berada pada peringkat nomor satu di Jawa Barat, hingga Oktober 2023 ini mencapai 197 kasus. Ibu Ani Gustiani selaku Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa jumlah yang paling tinggi yang dialami masyarakat Kabupaten Bekasi itu yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian yang kedua adalah masalah pelecehan seksual (Azzam, 2023). Dengan kondisi demikian, peran esensi dan aksi dari keterwakilan perempuan yang optimal jelas diperlukan.

**Table 1: Representasi Perempuan Di DPRD Kabupaten Bekasi
Setelah Hadirnya Kebijakan Afirmatif**

Periode	Jumlah Kuantitas Perempuan	Persentase %	Akumulasi Kursi Wakil Rakyat
2009-2014	7	14%	50 Kursi
2014-2019	6	12%	50 Kursi
2019-2024	11	22%	50 Kursi

(Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2023)

Dapat dilihat dari data tiga periode pada **Table 1** bahwa hadirnya kuantitas perempuan dalam kursi legislatif Kabupaten Bekasi memang masih belum memenuhi ekspektasi dari hasil dorongan representatif 30% dalam parlemen, yakni jika mengikut kepada persentase dorongan kuota 30% maka harapannya ada di angka 15 dari total 50 kursi. Meskipun keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi pada periode 2019-2024 telah mencapai angka 22% atau memiliki 11 kursi keterwakilan, yang mana secara kuantitas lebih banyak dari dua periode sebelumnya, akan tetapi gerakan dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi masih terbilang belum berjalan dengan optimal. DPRD Kabupaten Bekasi khususnya Aleg perempuan pada periode ini masih belum memiliki kekompakan dalam pergerakan keperempuanan, hal ini dibuktikan dengan belum adanya sebuah forum yang benar-benar terkonsolidasi mengangkat dan mendorong urgensi keperempuanan seperti Kaukus Perempuan Parlemen (KPP). Padahal KPP ini di DPRD Kabupaten lain sudah dibentuk, seperti misalnya dengan DPRD Kabupaten Sumedang. Padahal periode 2019-2024 ini Kabupaten Sumedang hanya memiliki 9 kursi keterwakilan, namun mereka telah berhasil mambentuk forum fokus untuk membahas dan memberikan perhatian penuh pada urgensi keperempuanan. Mereka sudah memiliki Kaukus Perempuan Parlemen (KPP), untuk lebih mendorong pengarusutamaan urgensi keperempuanan dalam keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Terlambatnya pemberian fasilitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan di tempat kerja dalam sebuah kasus ajakan

staycation atau menginap bagi karyawan yang ingin memperpanjang kontrak kerja di perusahaan wilayah Cikarang pada Mei 2023 lalu juga menjadi salah satu bukti selanjutnya bahwa keterwakilan perempuan belum berjalan dengan fokus dan berdampak optimal. Surat edaran TK.04.04/SE.38/Disnaker tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan di tempat kerja ini baru muncul setelah adanya kasus tersebut (Enriko, 2023). Kronologi kasus tersebut terjadi kepada seorang Karyawan (korban) dipaksa tidur bersama atasan (pelaku) di perusahaannya jika ingin mendapat perpanjangan kontrak, dan korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya ini ke pihak yang berwajib. Hal ini tentu merupakan sebuah eksploitasi dan tindakan *abuse of power*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menegaskan bahwa fenomena seperti itu adalah modus dalam tindak pidana kejahatan seksual (Suryarandika, 2023). Setelah munculnya kasus tersebut, DPRD mendesak perusahaan untuk memecat pelaku. Kemudian Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui surat edaran barulah membuka layanan pengaduan bagi pekerja perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual di tempat kerja.

Hal ini tentu menjadi sebuah tanda tanya mengapa setelah adanya kasus tersebut ramai mencuat dan diperbincangkan publik baru kemudian pemerintah bertindak menanggapi dan memfasilitasi. Dengan jumlah masyarakat yang tidak sedikit dan setengahnya adalah perempuan, serta pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi yang begitu masifnya, namun sangat disayangkan bilik aduan tersebut baru dibuat setelah “*viral-nya*” kasus ini. Munculnya situasi demikian dipermukaan dapat menjadi sebuah pertanda bahwa keterwakilan rakyat khususnya kepada perempuan masih belum cepat tanggap dalam menangani urgensi keperempuanan di Kabupaten Bekasi. Keberpihakan, perlindungan, dan kesejahteraan perempuan belum benar-benar diperhatikan secara optimal oleh wakil rakyat daerahnya.

Padahal dengan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya pertumbuhan masyarakat yang terus bertambah, tingginya indeks kasus kekerasan perempuan dan anak hingga menjadi urutan pertama se-Jawa Barat, serta masifnya kawasan industrial, peran pemerintah dan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengarusutamakan fokus terhadap keberpihakan kepada

perempuan sangat dibutuhkan. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah tanda tanya lagi, kiranya apakah gerangan yang menjadi faktor dari penghambat gerak dan optimalitas keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bekasi. Seperti apa dan bagaimanakan rintangan yang dihadapi dalam mengupayakan urgensi dalam keterwakilan tersebut, khususnya keterwakilan perempuan pada periode 2019-2024. Sejauh ini, dorongan pemerintah dalam peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik baru hanya sebatas keikutsertaan secara kuantitas melalui kuota minimal 30%, dapat kita lihat dan ukur secara angka dari hasil pemilu apakah implementasinya itu berhasil atau tidak. Sedangkan keterlibatan perempuan dalam gagasan esensi (*vita contemplativa*) dan aksi (*vita activa*) (Arendt, 1958), dorongan afirmatif dalam menyuarkan aspirasi, maupun bentuk tindakan keberpihakan terhadap perempuan tidak dapat kita lihat dengan instan tanpa adanya penelitian yang mendalam.

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan terkait dengan optimalisasi keterwakilan perempuan dalam latar belakang tersebut, penulis melihat adanya potensi pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, dalam skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK HANNAH ARENDT DALAM OPTIMALISASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BEKASI PERIODE 2019-2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, adapun identifikasi permasalahan dapat disederhanakan menjadi:

1. Dengan penduduk yang semakin memadat dan wilayah industri yang terus berkembang, Kabupaten Bekasi malah tercatat berada pada urutan nomor dua tertinggi kasus kekerasan perempuan dan anak di pada tahun 2022. Kemudian malah menjadi peringkat nomor satu di Jawa Barat pada tahun 2023, dengan jumlah yang paling tinggi yang dialami masyarakat Kabupaten Bekasi yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian yang kedua adalah masalah pelecehan seksual.

2. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi baru mencapai 11 dari 50 kursi atau sekitar 22%, serta Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) belum terbentuk. Dari kuantitas yang tidakimbang tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam mengafirmasi dan mengarusutamakan urgensi perempuan, ditambah belum terbentuknya KPP akan berpotensi membuat gerakan perempuan dalam lembaga menjadi lemah dan terpecah sebab tidak terkonsolidasi dalam menguatkan fokus urgensi perempuan. Akibatnya, keterwakilan perempuan yang ada sulit berjalan dengan optimal.
3. Lambatnya fasilitasi dalam contoh kasus pelecehan seksual *staycation* tersebut juga semakin menggambarkan bagaimana keterwakilan perempuan dalam parlemen yang ada saat ini belum berjalan optimal. Respon baru muncul setelah kasus tersebut *viral* se-Indonesia, bilik pengaduan bagi pekerja perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual di tempat kerja barulah dibuka, padahal dunia industri di Kabupaten Bekasi bukan baru dibangun tahun ini.

Tiga identifikasi masalah ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah sebetulnya esensi (*vita contemplativa*) maupun aksi (*vita activa*) keterwakilan perempuan yang ada saat ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi sebelumnya, terdapat beberapa hal yang termanifestasikan kedalam poin rumusan masalah dibawah ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024?
2. Apa saja hambatan optimalitas keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditulis diatas, yang mana sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi sekaligus sejauh mana keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024.
2. Mengetahui hambatan optimalitas di DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hadirnya penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai implementasi pemikiran filsafat politik Hannah Arendt dalam optimalisasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif negara, khususnya studi kasus feminisme pada DPRD Kabupaten Bekasi.
 - b. Kemudian penelitian ini juga dapat melengkapi kajian terdahulu mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih lagi tulisan atau skripsi mengenai keperempuanan di Kabupaten Bekasi yang jarang ditemui, khususnya dalam implementasi pemikiran filsafat politik Hannah Arendt.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis: umumnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan formal di prodi Ilmu Politik, maupun non-formal di PMII Rayon Fisip Cakaba dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Bekasi (KAPEMASI), yang kemudian diejawantahkan kedalam bentuk penelitian ilmiah ini. Khususnya adalah sebagai bentuk kontribusi kesadaran dan kepentingan penulis, notabene berposisi sebagai perempuan yang sedang berupaya mempelajari politik beserta dunianya.
 - b. Bagi pembaca: umumnya dapat memberikan gambaran mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024 dan implementasi pemikiran dari filsafat politik Hannah Arendt, khususnya bagi kaum perempuan dan kaum muda sebagai tonggak peradaban.

F. Batasan Penelitian

Meskipun penelitian ini akan berkenaan dengan politik, perempuan, dan kedaerahan, yang mana akan memiliki kemungkinan persinggungan yang luas dengan banyak lembaga-lembaga, maka batasan yang penulis buat dalam penelitian ini adalah memfokuskan kajian ini pada lembaga DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024 saja.

G. Kerangka Berpikir

Affirmative action policy atau kebijakan afirmatif memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kuantitas keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, hal ini juga sudah sesuai dengan manifestasi teori filsafat feminisme yang berupaya menghapuskan diskriminasi serta memberikan ruang dan *power* yang egaliter terhadap perempuan. Akan tetapi selain dari pada itu, hadir dan terbentuknya kualitas serta esensi (*vita contemplativa*) serta bentuk aksi tindakan (*vita activa*) yang nyata tentunya akan membawa pengaruh pada hadirnya keterwakilan itu sendiri, yang mana hal ini tentunya akan semakin mengoptimalkan keterwakilan tersebut.

Grafik 1: Kerangka Pemikiran



Filsuf politik perempuan bernama Hannah Arendt memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu tidak cukup hanya dengan sekedar kontemplasi tanpa memperhatikan aksi (Arendt, 1958). Demikianpun kesinambungan antara esensi

(*vita contemplativa*) dan aksi (*vita activa*) dalam keterwakilan perempuan dalam politik pemerintahan. Meskipun dengan segala tindakan afirmatif dan *supportive* dari pemerintah untuk membicarakan urgensi penambahan kuantitas perempuan dalam keterwakilannya, akan tetapi dorongan terhadap peranan perempuan juga harus maksimal dalam kualitas esensi (*vita contemplativa*) serta aksi (*vita activa*) nya. Dan hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dan dilakukan agar konsep keterwakilan tersebut dapat berjalan dengan optimal.

H. Hipotesis

Meskipun kuantitas keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada periode 2019-2024 ini mengalami peningkatan hingga sampai pada 11 dari 50 kursi keterwakilan atau sekitar 22%, namun kuantitas antara kursi perempuan dan laki-laki tersebut masih berimbang jauh, sehingga memiliki potensi terjadinya ketimpangan proporsi fokus lembaga kepada urgensi perempuan. Demikianpun dengan keterwakilan dalam segi kualitas, kesadaran dari 11 kursi keterwakilan yang ada saat ini dalam mewakili isu perempuan pun masih sedikit serta belum kompak terkonsolidasi dengan baik, sehingga dorongan pengarusutamaan urgensi dan isu perempuan masih lemah.

